



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai laut;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, maka peraturan bupati nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor 26 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banggai Laut, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 59 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Penyaluran keuangan desa dilakukan langsung dari rekening pemerintah Daerah ke rekening pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran keuangan desa didalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap bulan berkenaan.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan.

2. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. Buku Bank;

(2) Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan SPP APBDesa Tahap II;

3. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Selain laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa setiap tahapan.

(2) Laporan realisasi setiap tahapan merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan SPP APBDesa Tahap II.

4. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Laporan pertanggungjawaban Pengeluaran dilampirkan dengan :

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak;
- c. Buku Bank;
- d. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- e. Kuitansi;
- f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan;
- g. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari Pelaksana Kegiatan;
- h. Lampiran Bukti Transaksi yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan;
- i. Bukti Pajak.
- j. Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (Untuk Belanja Perjalanan Dinas)
- k. Ijazah / Sertifikat (Untuk Belanja Pelatihan, Bintek atau Kursus bagi peningkatan Kapasitas Aparatur)
- l. Tiket boarding past (Untuk Perjalanan Luar Daerah)
- m. Foto Visual (apabila pekerjaan fisik)
- n. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 4 (Empat) rangkap yang selanjutnya diserahkan masing-masing kepada :

- a. Copy 1 (satu) rangkap untuk Kecamatan;
- b. Asli 1 (satu) rangkap Sebagai Arsip Pemerintah Desa;
- c. Copy 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pendapatan,

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);
- d. Copy 1 (satu) rangkap untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD)
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya dan bulan sebelumnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan bersamaan dengan penyerahan SPP APBDesa Tahap II (pertanggungjawaban Tahap I) dan SPP Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bulan berkenaan (Pertanggungjawaban bulan sebelumnya).
- (5) Pertanggungjawaban Tahap II dan Pertanggungjawaban Bulan Desember diserahkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

WENNY BUKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 17 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2016NOMOR 16